

Jp 11-08-095

# UPAYA POLRI MENAIKKAN GAJI ANGGOTA

Wik Djatmika

## Pendahuluan

Telah sering terjadi pembicaraan terbuka di kalangan masyarakat bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri adalah karena upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena gaji yang tidak mencukupi. Dapat dikatakan bahwa masalah bentrokan antar-anggota Polri dan TNI yang telah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia adalah dikarenakan "perebutan" lahan untuk mencari tambahan bagi keperluan hidup sehari-hari, disamping disebabkan oleh berbagai prasangka antara anggota Polri dan TNI.

Sejak permulaan kemerdekaan, Polri yang berstatus sipil dimantapkan dengan suatu kebijakan kepegawaian maupun penggajian dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur dan memberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sampai tahun 1960, peraturan penggajian pegawai negeri – termasuk militer – adalah terdiri dari Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PGPS) dan Peraturan Gaji Militer (PGM).

Kesatuan Brigade Mobil (Brimob) yang beroperasi bersama militer (pada masa itu masih disebut Angkatan Perang) sebagai bagian dari Kesatuan Polri bergaji PGPS. Kecuali kalau bertugas dalam Operasi Militer (DI/TII, PRRI/Permesta) dan selama melaksanakan operasi mendapat tunjangan sebagaimana yang diterima oleh militer.

## "Herschikking"

*Herschikking* yang artinya penyesuaian adalah suatu istilah yang populer di kalangan Polri pada permulaan tahun 1950-an, yaitu kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi yang diberlakukan bagi seluruh anggota Polri. Istimewanya peristiwa itu adalah tanda pangkat atau atribut kepangkatannya tidak berubah, yang berubah adalah dengan menyebut pangkat satu tingkat lebih tinggi. Seorang penyandang pangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu) dengan tanda pangkat tetap,

disebutnya Ajun Komisaris Polisi (AKP). Yang menggelikan adalah anggota berpangkat Brigadir Polisi (pada waktu itu pangkat Brigadir Polisi adalah golongan bintanga pangkat tertinggi—apabila sekarang pangkat tertinggi disebut Brigadir Kepala) disebutnya Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda). Pangkat Aipda (sebelum *herschikking*) keatas mengenakan sabuk hias (siegordel), sedangkan Aipda *Herschikking* tidak mengenakan sabuk hias (kadang-kadang ada yang mencoba memakai sabuk hias kelihatan lucu karena di pundaknya tidak ada *epolet*).

Pangkat tertinggi di lingkungan Polri pada waktu itu adalah Komisaris Besar Polisi (KBP), belum ada pangkat Perwira Tinggi, sehingga yang berpangkat KBP dengan kebijakan *herschikking* hanya mendapat tambahan sebutan KBP tingkat 1. Pangkat Perwira Tinggi bagi Polri baru terlaksana tahun 1968, sedangkan usulan untuk pangkat Perwira Tinggi sudah dilakukan sejak tahun 1954 yaitu pangkat-pangkat Brigadir Jenderal Polisi, Inspektur Jenderal Polisi, Komisaris Jenderal Polisi dan Direktur Jenderal Polisi yang kemudian di ubah menjadi Jenderal Polisi, sebagai bagian usulan reorganisasi Polri yang lebih dikenal dengan "Nota Subarkah", karena naskah tersebut dibuat oleh KBP. R. Subarkah yang pada waktu itu menjabat Kepala Bagian Inspeksi Pendidikan Jawatan Kepolisian Negara yang juga merangkap menjabat sebagai Sekretaris Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Dengan kebijakan tersebut Polri hanya mampu "menaikkan" gaji satu tingkat. Suatu upaya yang dapat disebut sebagai suatu "*trick*". Sebab kalau mengusulkan kenaikan gaji secara khusus dapat menimbulkan iri atau gejolak bagi seluruh pegawai negeri sipil. Tetapi itulah yang secara maksimum dapat dilakukan.

### **Peraturan Gaji Pegawai Polisi (PGPOL)**

Setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Polri yang semula di bawah Perdana Menteri sejak itu berada di bawah Presiden, dan bersamaan dengan itu terjadi perubahan dalam sistem penggajian. Pada permulaan Demokrasi Terpimpin itu Kepala Kepolisian Negara (KKN/KaPolri) diangkat menjadi Menteri Muda/KKN dan diikutkan pada setiap rapat Kabinet. KKN R. Sukanto Tjokrodiatmodjo pada bulan Desember 1959 di ganti oleh KKN Sukarno Djojonegoro. Pada masa KKN baru terjadi perubahan organisasi di Kabinet. Kabinet di bagi menurut kompartemen, Polri dimasukkan dalam Kompartemen

Pertahanan dan Keamanan bersama (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan (kementrian) Veteran. Walaupun KKN masih menjabat Menteri Muda bahkan kemudian mendapat sebutan Menteri/KKN (juga pernah mendapat sebutan Menteri/Pangak) tetapi sudah tidak diikutkan dalam setiap sidang kabinet seperti sebelumnya. Yang menjadi anggota Kabinet adalah Menteri Kompartemen Pertahanan dan Keamanan yang dijabat oleh Jenderal TNI. A.H Nasution.

Dalam era yang sudah berubah ini, gangguan keamanan dalam negeri masih tetap ada (DI/TII) dan Polri masih terus dilibatkan dalam Operasi Militer, untuk itu diusulkan adanya gaji Polri yang selama itu masih dalam golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji khusus untuk pegawai polisi (1961). Seperti disebutkan di atas – pelibatan dalam operasi militer – usulan tersebut kemudian diterima. Walaupun gaji untuk anggota Polri tidak disamakan dengan gaji untuk militer, anggota Polri telah mendapatkan gaji baru yang lebih tinggi dari sebelumnya, yang diatur menurut Peraturan Gaji Pegawai Polisi (PGPOL). Dengan demikian pada masa itu (1961-1968) telah berlaku tiga Peraturan Pemerintah tentang Gaji pegawai negeri yang terdiri atas PGPS, PGPOL dan PGM.

### Peraturan Gaji ABRI

Sejak tahun 1961 secara sistematis Polri "digiring" masuk dalam komunitas militer. Bahkan pada tahun 1965 (Mei) kepada Polri diberlakukan Hukum Militer, skala gaji masih tetap dan tidak berubah. Tetapi pada tahun 1969 keluar Keputusan Presiden yang memutuskan integrasi Polri kedalam militer (TNI) (dengan keputusan tersebut proses integrasi "total" harus sudah selesai pada tahun 1974). Dalam pengaturan penggajian kemudian diberlakukan gaji baru pada tahun 1969 sebagai gaji ABRI yang berlaku bagi semua anggota ABRI, ada penambahan kepangkatan dalam golongan pangkat Perwira Tinggi Polri (empat tingkat kepangkatan) demikian juga penambahan golongan Bintara sudah masuk dalam skala gaji baru. Sejak 1974 sebutan dan skala gaji sama dengan golongan kepangkatan semua angkatan, termasuk *nomenklatur* (sebutan kepangkatan) berubah, seperti Brigadir Polisi menjadi Sersan Polisi, Inspektur Polisi Satu (Iptu) menjadi Letnan Polisi Satu (Lettu), KBP menjadi Kolonel Polisi. Sistem penggajian tersebut berlangsung sampai tahun 2002.

## Penutup

Sebagai konsekuensi perubahan politik dari Orde Baru ke "orde" Reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI) telah mengeluarkan ketetapannya di bidang Pertahanan dan Keamanan, yaitu dengan dipisahkannya Polri dan TNI sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VI dan VII tahun 2000, dalam amandemen UUD 45 dikukuhkan posisi Polri dalam tatanan ketatanegaraan RI. Polri dinyatakan sebagai kekuatan yang bertugas di bidang Keamanan, sedang TNI di bidang Pertahanan (Pasal 30) – merupakan sejarah baru bagi institusi Polri dalam sistem Pemerintahan dengan telah dinyatakan dalam UUD 45 – sebelumnya telah dicantumkan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang sudah ditetapkan lebih dahulu dalam Pasal 10 UUD 45. Tetapi dibidang penegakkan hukum Polri masih di dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman (pasal 24 ayat 3). Selanjutnya diikuti kemudian dengan suatu UU baru tentang Kepolisian Negara RI (UU No. 2 Tahun 2002).

Sebagai konsekuensi perubahan instrumental (peraturan dan perundang-undangan) dan struktural sistem penggajian pun dibuat lagi dengan sejumlah kepangkatan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kepangkatan pada tahun '50-an (pangkat Tamtama tambah 2, Bintara tambah 2 dan 4 pangkat Perwira Tinggi). Disamping gaji pokok untuk tiap golongan juga ditambah dengan tunjangan lainnya baik tunjangan struktural maupun fungsional. Namun demikian untuk lebih memantapkan pelaksanaan profesi Polri secara profesional masih perlu diatur, masih perlu perhitungan sesuai indeks kelayakan ekonomi untuk mendapatkan penyesuaian dengan kondisi ekonomi pada setiap waktu, baik secara nasional maupun regional.